

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2011**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Persitiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta untuk mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan secara profesional dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) pada saat ini tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

13. Nasional, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
Dan  
**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAkec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi yang beragama Islam.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibawah Kecamatan.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau Rukun Kampung, yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau RK adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa / kelurahan.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau aparat desa/kelurahan yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa / kelurahan.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat kependudukan.
25. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
32. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru dalam Wilayah Republik Indonesia.
33. Pindah Ke Luar Negeri adalah penduduk WNI yang bermaksud tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan wilayah Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1(satu) tahun, baik untuk bekerja, sekolah, mengikuti pendidikan dan latihan dan lain-lain.
34. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
35. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
36. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
37. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
40. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
41. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari sampai 1 (satu) tahun dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
42. Pindah Sementara adalah setiap penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bermaksud bepergian ke luar daerah secara berturut-turut selama 90 (Sembilan puluh) hari sampai 1 (satu) tahun dan tidak menjadi penduduk tetap di daerah tujuan.
43. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari

kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.

44. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum kawin, dan lain-lain.
45. Surat Keterangan Tinggal Sementara, selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
46. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan bermaksud tinggal sementara di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
47. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disebut KIK adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
48. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.

#### Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status atas hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 4

- (1) Setiap penduduk Wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui atau diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu PENYELENGGARA**

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati membentuk Dinas Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Pembentukan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi kependudukan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat, tidak diskriminatif dan mudah kepada seluruh penduduk.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bupati dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, Bupati melakukan:

- a. koordinasi pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi; dan
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

### **Bagian Kedua**

#### **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana**

#### Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
  - g. melakukan perekaman data penduduk kedalam database kependudukan kabupaten dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

## Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk dan diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola dan menyajikan data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan;
  - e. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan;
  - f. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan;
  - g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan; dan
  - h. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil**

## Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. lahir mati;
  - d. perkawinan;
  - e. perceraian

- f. pengakuan anak
- g. pengesahan anak;
- h. pengangkatan anak;
- i. perubahan nama;
- j. perubahan status kewarganegaraan;
- k. pembatalan perkawinan;
- l. pembatalan perceraian; dan
- m. peristiwa penting lainnya.

## Pasal 17

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan**

## Pasal 18

- (1) UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dapat dibentuk dengan pertimbangan:
  - a. kondisi geografisnya terpencil;
  - b. sulit dijangkau transportasi umum;
  - c. sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
  - d. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kecamatan yang berada di wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara memenuhi syarat untuk dibentuk UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan.

- (3) UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

#### Pasal 19

- (1) UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Kepala UPTD karena jabatannya diangkat menjadi Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan.
- (3) Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil pada UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Pengelolaan Tingkat Kecamatan**

#### Pasal 20

- (1) Camat sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh seksi yang membidangi tugas-tugas administrasi kependudukan di kecamatan.
- (3) Setiap formulir pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dari desa / kelurahan yang akan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus melalui dan/atau diketahui Camat.

### **Bagian Keenam Pengelolaan Tingkat Desa/Kelurahan**

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan

pencatatan sipil di Desa/Kelurahan sesuai wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan.
- (3) Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 22

- (1) Sepanjang belum ditetapkan Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala Desa/Lurah melalui Camat mengusulkan kepada Bupati, perangkat desa/kelurahan yang membidangi kependudukan untuk ditetapkan sebagai Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pelaporan pencatatan sipil yang diterima di Desa/Kelurahan harus diketahui atau memiliki pengantar dari RT/RW/RK sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Pengantar dari RT/RW/RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan karena RT/RW/RK lebih mengenal dan mengetahui setiap warganya serta untuk mendapatkan data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Data Kependudukan**

#### Pasal 24

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

Pasal 25

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
  - b. kartu Keluarga (KK);
  - c. kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

- e. kartu Identitas Kerja (KIK);
  - f. surat Keterangan Kependudukan; dan
  - g. akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. surat Keterangan Pindah;
  - b. surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
  - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. surat Keterangan Kelahiran;
  - g. surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. surat keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. surat Keterangan Kematian;
  - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewenangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biodata Penduduk;
  - b. kartu Keluarga;
  - c. kartu Tanda Penduduk;
  - d. surat Keterangan Tinggal Sementara antar kabupaten/kota dan antar provinsi;
  - e. kartu Identitas Kerja;
  - f. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
  - g. surat Keterangan Pindah Datang WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
  - h. surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - i. surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
  - j. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - k. surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - l. surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
  - m. surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;



- n. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - o. surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
  - p. surat Keterangan Pengganti Identitas.
- (4) Kewenangan Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat Keterangan Tinggal Sementara antar kecamatan dalam Daerah;
  - b. surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah; dan
  - c. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah.
- (5) Kewenangan Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat Keterangan Tinggal Sementara dalam satu desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - b. surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. surat Keterangan Kelahiran untuk WNI dan diketahui Camat;
  - d. surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan diketahui Camat; dan
  - e. surat Keterangan Kematian untuk WNI dan diketahui Camat.

#### Pasal 26

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Dokumen Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai permintaan penduduk atau keluarga yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Kartu Keluarga**

#### Pasal 27

- (1) Setiap penduduk yang berdomisili di Daerah wajib memiliki KK.
- (2) Untuk memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) KK memuat keterangan kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan

anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### Pasal 28

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan dengan melampirkan KK lama.
- (3) KK yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat atau KK yang rusak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan.
- (4) Pembetulan KK karena kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan KK; dan
  - b. KK dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK yang baru.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk**

#### Pasal 30

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP.

- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

#### Pasal 31

- (1) KTP berbasis NIK berlaku secara nasional yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan
- (3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
- (4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
- (5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
- (6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan dan penggantian KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya akan dilaksanakan secara massal berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 33

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan

tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Masa berlaku KTP:
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
  - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya.
- (5) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### Pasal 34

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

#### Pasal 35

- (1) KTP yang hilang atau rusak, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kehilangan atau kerusakan.
- (2) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan dengan menunjukkan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan KTP yang baru.

#### Pasal 36

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### Pasal 37

- (1) Petugas Rahasia Khusus dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Prosedur penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Petugas Rahasia Khusus, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Akta Pencatatan Sipil**

#### Pasal 39

- (1) Dokumen Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (5) Registrasi Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Registrasi Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 40

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Dalam Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 41

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat yang beri kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- h. Surat keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ; atau
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

### **BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan**

#### Pasal 42

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan dan perekaman biodata penduduk kedalam database kependudukan kabupaten.
- (3) Pemberian dan penerbitan NIK merupakan dasar penerbitan KK dan KTP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dilakukan setelah pencatatan dan perekaman biodata penduduk kedalam database kependudukan SIAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah domisili orang tuanya.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (6) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Persitiwa Kependudukan**

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Terjadinya perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
  - a. adanya pengembangan atau pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan/atau terjadinya perubahan nama jalan, RT/RW/RK atau nama suatu kampung; dan
  - b. perpindahan domisili penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik antar kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan dan antar RT/RW/RK dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

23

Pasal 44

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) bagi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan penyesuaian setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau penetapan resmi dari Pemerintah Daerah dan laporan dari penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) bagi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah adanya laporan dari penduduk yang bersangkutan.
- (3) Laporan dari penduduk yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tertulis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui RT/RW/RK, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI  
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang Pindah Datang dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. klasifikasi antar dusun atau lingkungan dalam satu desa/kelurahan;
  - b. klasifikasi antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. klasifikasi antar kecamatan dalam satu kabupaten;
  - d. klasifikasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - e. klasifikasi antar provinsi

Pasal 47

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf

24

- d dan huruf e, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja
  - (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah
  - (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
  - (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar:
    - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
    - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 48

Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

#### Pasal 49

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan perpindahan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e melaporkan kedatangannya di daerah tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pelaporan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah di daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 50

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 49, dilakukan sesuai dengan jenis perpindahan meliputi :
  - a. hanya untuk kepala keluarga;
  - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
  - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; dan

- d. hanya anggota keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

#### Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang akan transmigrasi wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- (2) Pelaporan penduduk yang akan transmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan penduduk yang akan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk yang akan transmigrasi.

#### Paragraf 4

#### Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 52

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang pindah ke wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara.

#### Pasal 53

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang pindah ke wilayah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. antar kecamatan;
  - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau
  - c. antar provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 54

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan datang dari luar negeri karena pindah dan menetap kembali di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

#### Pasal 55

- (1) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

#### Pasal 56

- (1) Penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

#### Pasal 57

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor dan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### Pasal 58

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Pasal 59

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran dengan menarik KK dan KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang antar negara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

##### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 61

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi klasifikasi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pengganti Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

##### Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

#### Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

#### Paragraf 8

##### Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

#### Pasal 63

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendaftaran penduduk yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penduduk yang bermaksud tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan diri ke desa/kelurahan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa/lurah menerbitkan permohonan tinggal sementara yang diketahui Camat.
- (4) Permohonan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan penduduk yang bersangkutan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk tinggal sementara diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 9

##### Kartu Identitas Kerja

#### Pasal 64

- (1) Kartu Identitas Kerja atau KIK diberikan kepada penduduk luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bekerja atau melakukan aktivitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan tidak berdomisili tetap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Setiap Penduduk yang wajib memiliki KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan KIK kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak bekerja atau melakukan aktivitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Masa berlaku KIK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENCATATAN SIPIL**  
**Bagian Kesatu**  
**Pencatatan Kelahiran**

Pasal 65

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi mereka yang lahir di luar maupun dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan ketentuan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 66

- (1) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 67

- (1) Kelahiran WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 68

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 69

- (1) Batas waktu 60 (enam puluh) hari pelaporan kelahiran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), diberlakukan bagi anak yang lahir setelah penetapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan peristiwa kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Lahir Mati**

Pasal 70

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Camat berkewajiban melaporkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Pencatatan pelaporan dan penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati bagi orang asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan**

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pasal 71

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

#### Pasal 72

- (1) Pelaporan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada KUA Kecamatan.
- (2) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 14 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (3) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 73

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
  - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan dengan menunjukkan penetapan pengadilan untuk perekaman ke dalam database kependudukan.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 74

- (1) Perkawinan WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dengan menunjukkan bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

#### Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 75

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan serta melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan dan pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pencatatan Perceraian

#### Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

#### Pasal 77

- (1) Setiap peristiwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Hasil pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 78

- (1) Perceraian WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik setempat.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia, dengan menunjukkan bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (5) Berdasarkan laporan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

#### Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 79

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian serta melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian dan pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pencatatan Kematian

#### Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### Pasal 81

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang tidak jelas keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan di tempat tinggal pelapor
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya, dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Catatan Sipil Kecamatan berdasarkan surat keterangan catatan Kepolisian.
- (5) Berdasarkan pencatatan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (6) Hasil pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 82

- (1) Kematian WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar

negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menyerahkan surat keterangan Kepolisian atau Instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (6) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian
- (7) Hasil pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, untuk menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang di luar negeri serta untuk perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

#### Pasal 84

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI yang Berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Luar Negeri

#### Pasal 85

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan anak dan melakukan perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak**

#### Pasal 87

- (1) Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan

- Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang mengakui dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
  - (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
  - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
  - (5) Hasil pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**  
Pasal 88

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan sah dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Hasil pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Perubahan Nama**  
Pasal 89

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya penetapan pengadilan negeri.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan membuat catatan pinggir pada register akta dan dan kutipan akta catatan sipil.
- (4) Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di luar tempat diterbitkannya akta-akta catatan sipil, maka perubahannya dicatat di tempat penerbitan akta-akta catatan sipil.
- (5) Hasil pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**  
Pasal 90

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Keputusan mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan Sipil.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 91

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 93

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Pentingnya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Pembetulan, Penggantian dan Pembatalan Akta Catatan Sipil**

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Catatan Sipil

Pasal 94

- (1) Pembetulan akta catatan sipil dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan akta catatan sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesalahan tulis redaksional baik akta yang telah diserahkan maupun belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Berdasarkan pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta catatan sipil baru untuk menggantikan akta catatan sipil lama dari pemohon dan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil yang dicabut mengenai alasan pembetulan dan pencabutan akta catatan sipil.

Paragraf 2

Penggantian Kutipan Akta Catatan Sipil

Pasal 95

- (1) Penggantian kutipan akta catatan sipil dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan akta catatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kutipan akta catatan sipil hilang atau rusak dan/atau terbakar karena bencana.
- (3) Pengajuan permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan hilang/rusak/terbakar dari Kepolisian serta kelengkapan persyaratan lainnya.
- (4) Berdasarkan penggantian kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat kutipan akta catatan sipil baru untuk menggantikan kutipan akta catatan sipil yang hilang atau rusak dan/atau terbakar karena bencana dan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil mengenai alasan penggantian kutipan akta catatan sipil.

Paragraf 3  
Pembatalan Akta Catatan Sipil  
Pasal 96

- (1) Pembatalan Akta Catatan Sipil dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan yang menerbitkan akta catatan sipil
- (2) Pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan pencatatan pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil, menarik dan mencabut kutipan akta catatan sipil serta menerbitkan akta catatan sipil sesuai perintah putusan pengadilan.
- (4) Hasil pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATABASE KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Pasal 97

- (1) Bupati sebagai penyelenggara administrasi kependudukan kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standarisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengoperasian SIAK Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana administrasi kependudukan.
- (3) Pengembangan program SIAK dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan secara bertahap sebagai Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan Tempat Perekaman Data Kependudukan Kabupaten secara online.
- (4) Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SIAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 98

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- b. menyediakan data dan informasi kependudukan skala nasional dan skala daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dengan jalan mengintegrasikan atau merasionalkan data hasil perekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 99

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
  - a. database;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. pemegang hak akses;
  - e. lokasi database;
  - f. pengelolaan database;
  - g. pemeliharaan database;
  - h. pengamanan database;
  - i. pengawasan database, dan
  - j. data cadangan (*back-up/disaster recovery centre*).
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk lainnya yang masih menggunakan sistem manual dan belum masuk kedalam struktur SIAK meliputi:
  - a. pendaftaran penduduk sementara; dan
  - b. penertiban Kartu Identitas Kerja.

**Bagian Kedua**  
**Database Kependudukan**

Pasal 100

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b digunakan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online) dengan database kependudukan pusat dan data center provinsi.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c adalah tenaga pengelola SIAK harus memiliki kemampuan dibidang teknologi komputer atau pranata komputer.

- (4) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d adalah Petugas yang diberi hak akses sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (6) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f meliputi kegiatan:
  - a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
  - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
  - d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan (*back-up/disaster recovery centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf j.

#### Pasal 101

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database kependudukan kabupaten dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. penyiapan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemilihan Kepala Desa;
  - b. penyiapan data penduduk untuk kebutuhan bahan perencanaan yang diperlukan di berbagai sektor pembangunan;
  - c. bahan pengambilan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah; dan
  - d. pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Untuk mendapatkan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai lingkup data yang diperlukan.
- (4) Izin dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data penduduk.
- (5) Data penduduk yang diperoleh oleh pengguna hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam izin.

## BAB VIII HAK AKSES DATA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

### Bagian Kesatu Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 102

- (1) Data dan dokumen kependudukan yang tersimpan pada database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah diberikan hak akses oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai unsur penyelenggara dan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unsur pelaksana administrasi kependudukan.
- (4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (5) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan setelah dilakukan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (7) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

### Bagian Kedua Perlindungan Data Pribadi Penduduk Pasal 103

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal / bulan / tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah ; dan
  - g. beberapa isi catatan Peristiwa penting.

- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam database kependudukan kabupaten yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dijaga kebenarannya serta dilindung kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (4) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh petugas yang telah mendapat hak akses dari Menteri Dalam Negeri.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (6) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 4).
- (7) Ruang lingkup hak akses yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi data serta mencetak data pribadi.
- (8) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna dapat memperoleh data pribadi penduduk dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

**BAB IX**  
**PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

Pasal 104

- (1) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 3 (tiga) jenis Buku meliputi:
  - a. buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
  - b. buku Mutasi Penduduk; dan
  - c. buku Induk Penduduk.
- (3) Jenis-jenis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jenis/model formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SPESIFIKASI PENGADAAN DAN PENGENDALIAN BLANGKO**  
**KK, KTP, DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Pasal 105

- (1) Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara dan mekanisme pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dikerjasamakan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PENGAWASAN**

Pasal 106

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penggunaan dokumen kependudukan, dilaksanakan oleh Tim Yustisi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Instansi Terkait.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Yustisi melaksanakan tugas operasi setiap sekali dalam dua bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Yustisi dan tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Denda Administratif**

Pasal 107

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
  - b. pindah datang keluar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
  - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);



- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
  - f. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
  - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
  - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4); atau
  - i. pindah sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Besaran denda administratif terhadap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - (3) Besaran denda administratif terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - (4) Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 108

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
  - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau Pasal 67 ayat (4) atau Pasal 68 ayat (6) atau Pasal 70 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 73 ayat (4);
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) atau Pasal 78 ayat (4);
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 82 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (4);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1);
  - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); atau
  - l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Penentuan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung mulai dari batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 109

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 110

- (1) Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat penerbitan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 111

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan penerimaan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan penyetoran denda administratif ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 112

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Daerah merupakan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 113

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana Peraturan daerah ini dan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Kepala Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. pemeriksaan Surat;
  - d. penyitaan benda;
  - e. pemeriksaan Saksi;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirim kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 114

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 103 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 117

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan Kabupaten;
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5);
- c. KTP seumur hidup yang telah diterbitkan atau yang ada pada saat Peraturan Daerah ini dan belum mempunyai NIK secara Nasional yang diproses dalam SIAK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam Pasal 31 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP atau sebelum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene .  
pada tanggal, 18 Maret 2011

**BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
Cap/ttd  
SYAMSUDDIN A. HAMID**

Diundangkan di Pangkajene.  
pada tanggal, 18 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
*Anwar Recca*  
ANWAR RECCA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 03**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk. Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberi perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah memuat pengaturan dan pembentukan system yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) pada aspek Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya. Pengelolaan informasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Pembangunan SIK menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data yang dapat mengintegrasikan dan merelasionalkan data penduduk dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil guna menghasilkan data penduduk yang dinamis dan mutakhir.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini merupakan upaya penataan kembali penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan paradigma atas pelayanan administrasi kependudukan yang profesional serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih bermanfaat bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi dan Database Kependudukan, Hak Akses Data dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga pengaturan mengenai Denda Administratif dan ketentuan Pidana serta ketentuan mengenai tata cara penyidikan dan pengawasan atas kepemilikan dan penggunaan dokumen kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “desa” adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “ data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan / atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran / surat kenal lahir, nomor aktaperkawinan, kedudukan / hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran / surat kenal lahir, nomor aktakawinan / buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perkawinan, nomor akta cerai / surat cerai, dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud berdomisili adalah bertempat tinggal tetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “dengan Kepala Keluarga” adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap

keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan system keamanan / pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
KTP dilengkapi kode keamanan atau sistem pengendalian (sidik jari) bermanfaat sebagai identifikasi jati diri yaitu data yang termuat dalam dokumen menunjukkan identitas diri penduduk yang bersangkutan secara akurat dan cepat  
Sebagai autentifikasi diri yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang tersebut (mencegah pemalsuan dokumen sekaligus mencegah dokumen ganda dan mempunyai sistem pengamanan yang independen) dan sebagai password bagi individu penduduk.  
Rekaman elektronik (chip) bermanfaat sebagai alat penyimpan data elektronik penduduk yang diperlukan termasuk data sidik jari dan data yang termuat dalam chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu dimana saja.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Lihat penjelasan pasal 28 ayat (4)

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Yang dimaksud “Petugas Rahasia Khusus” adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya).  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Penduduk tinggal terbatas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh



Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1). tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2). tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3). tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap; dan
- 4). miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1). berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2). pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3). pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4). peralatan teknologi sederhana; dan
- 5). terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur , sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Tinggal Sementara” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada penduduk yang bermaksud tinggal sementara sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Penduduk sementara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Identitas Kerja” adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan tetap atau kegiatan tetap di daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun yang bersangkutan tidak berstatus sebagai penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau yang bersangkutan tetap bertempat tinggal di daerah lain sesuai status kependudukan yang dimilikinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)  
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / letak geografis Indonesia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 67

Ayat (1)  
Kewajiban untuk melaporkan kepada “instansi yang berwenang di negara setempat” berdasarkan asas yang dianut, yaitu asas perkawinan.  
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di Negara setempat” adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)  
Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui

batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)  
Penetapan pengadilan negeri diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Penetapan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)  
Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.  
Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)  
Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga Negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pernyataan” adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang

tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggiran” adalah catatan mengenai perubahan status terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman / bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasikan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik.

Yang dimaksud dengan “manual” adalah perekaman data secara manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data. Yang dimaksud dengan “semielektronik” adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan *compact disc* (CD) atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumuskan perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan Peristiwa Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)3

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011  
NOMOR : 25